

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 231 TAHUN 2015

TENTANG

PEMINDAHAN PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARI'AH PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
KE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/PP.00.9/4222/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal Instruksi pemindahan Prodi ke FEBI dan Penunjukan Pejabat Dekan FEBI;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/HM.01/225/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Penundaan Pemindahan Prodi Keuangan Islam;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.009/922/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Penjelasan Prodi keuangan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Dilingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam.
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE.I/Dj.I/PP.00.9/131/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Kodifikasi Program Studi dan Pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi keagamaan Islam.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Koordinasi Universitas hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 tentang Pemindahan Program Studi Keuangan Islam dari Fakultas Syari'ah dan Hukum ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 2. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.02/DS.1/PP.01.1/3268/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Status Kelulusan Mahasiswa Program Studi Keuangan Islam;
 3. Keputusan Rapat Koordinasi Bidang I, dan II tanggal 1 Desember 2015 perihal Implementasi Pemindahan Prodi Keuangan Islam ke FEBI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMINDAHAN PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARI'AH PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM KE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- Pertama : Mahasiswa Program Studi Keuangan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum mulai tanggal 11 Desember 2015 dipindahkan ke Program Studi Keuangan Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- Kedua : Mengingat Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 berakhir sampai pada tanggal 31 Januari 2016, maka hal-hal terkait administrasi akademik dan lainnya masih dilaksanakan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal dalam diktum pertama Surat Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 4 DESEMBER 2015

Pgs. Rektor,

Machasin
Prof. Dr. H. Machasin, MA

NIP. 19561013 198103 1 003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Jakarta;
2. Ketua dan Anggota Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Biro AAKK dan Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.